BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 472 /KPTS/02/2019

TENTANG

PENGURUS MASJID BAITURRAHIM KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH MASA BHAKTI 2019–2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi fungsi organisasi dan keberhasilan program pembangunan dalam bidang mental spiritual di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk kepengurusan Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Masa Bakti 2019-2021;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan: Berita Acara peralihan pengurus Masjid Agung Baiturahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Masjid Agung Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Masa Bhakti 2019-2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah mengelola dan memakmurkan Masjid Agung Baiturrahim sehingga dapat berfungsi optimal sesuai dengan peran dan fungsi Masjid.

KETIGA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PARAF KOORDINASI

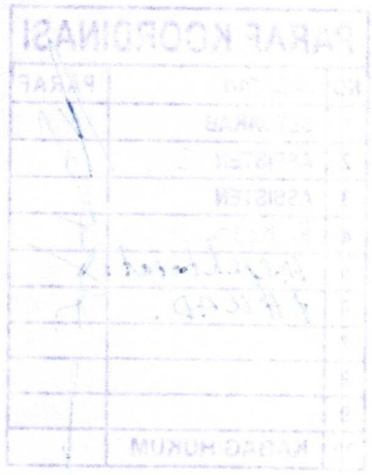
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Inspektorat	
6	BPKAD.	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 972 /KPTS/02/2019.
TANGGAL : 25 November 2019.

SUSUNAN PENGURUS MASJID AGUNG BAITURRAHIM KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH MASA BHAKTI 2019–2021

I. Penasehat : 1. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat.
2. Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Kesra Setdakab Lampung Barat

II. Ketua : Aho Wijaya

III. Wakil Ketua : Irvan Leonardo, SP. Msi.

IV. Sekretaris : Sopan Sopian, S.IP.,M.M

V. Bendahara : Sepriyadi

VI. Wk.Bendahara: Ali Muzar

VII. Imam Masjid : 1. Hi. M. Danang Hari Suseno, S.Ag,.MH
2. Hi. Muthofi

VIII. Seksi-Seksi :

A. Seksi Peribadatan, Pendidikan dan Dakwah
Ketua : Ust. Hernadi
Anggota : 1. Miftahus Surur, M.Si
2. Suhaimi
3. Ahmad
4. Haryadi
5. Tambadun Islami, SH
6. Muhammad Maulana
7. Maryulis Akbar.,S.H.

B. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Fisik
Ketua : Muhammad Arsyad.,S.S.T
Anggota : 1. Tigo Mustajab., S.T.
2. Yurmal Nugraha S.T
3. Dedi FC
4. Ujang
5. Sadikin., S.T.
6. Hendriyanto

C. Seksi Pemeliharaan kebersihan dan Perlengkapan
Ketua : Musanif
Anggota : 1. Sukono
2. Windarto
3. Kurngaeni
4. Kailani
5. Jajang Nurjaman
6. Ahmad Junaidi
7. Ali Muzar

OPD | KABAG HUKUM

D. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
Ketua : Kapten Suroto
Anggota : 1. Yulius Usman
2. Fadlan
3. Sumantri
4. Yulian Ruska
5. Midarsyah
6. Cak Ratno

E. Seksi Informasi, Humas dan Dokumentasi
Ketua : Andi Chahyadi, SH.MH.
Anggota : 1. Heriyanto.,S.I.P
2. Anwar Sani
3. Rudi Rahmadian ,S,SOS.
4. Yusrin.
5. Helmi Putra, SH.
6. Nasrullah, S.IP.

F. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Ketua : Juliansyah, S.H.
Anggota : 1. Dang Wirda Yuli
2. Mardiansyah
3. Suhardi Ojolali
4. Mat Nasa'i
5. Gundriyanto
6. Ari Wibowo

G. Seksi ZIS dan WAKAF
Ketua : Drs. Abdullah Kodri
Anggota : 1. Kosim Kusmanto
2. Yulius Usman
3. Muchlisun
4. Agus Taruko
5. Asmoro
6. Misbakhul Munir

H. SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI PEMUDA/RISMA
KETUA : Mazdan Bakri
Anggota : 1. Faisal
2. Mihwan
3. Nasron Gareng
3. Imam Munawar
5. Tarizal Irpan
6. Elman Soni
7. Asep Ajil

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Inspektorat	
6	BPKAD.	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS